

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem hukum di negara Indonesia salah satunya dibidang hukum ekonomi yaitu hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Sejarah praktek monopoli di negara Indonesia pertama kali secara resmi berawal pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu saat Pemerintah Belanda atas persetujuan State General memberikan hak untuk berdagang sendiri pada VOC di wilayah Indonesi¹.

Arie Siswanto berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha” yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*Competition Law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang mekanisme persaingan harus dilakukan. Hukum persaingan secara khusus menekan pada bagian aspek “persaingan” sehingga pelaku usaha tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.²

Perkembangan perekonomian di negara Indonesia harus diarahkan terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat di Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa:

¹Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 21

²Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Cetakan ke-1, Kencana, 2008, hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”³

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar negara yang harus dijadikan sebagai pedoman di negara Indonesia. Pemerintah mengundang Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4). Undang-Undang Persaingan Usaha bahwa ketentuan Pasal 3 menegaskan tujuan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁴

³ Redaksi Infra, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya*, Cetakan 1, Penerbit i, Pasal 33 ayat (4), 2013 hlm. 52.

⁴ *Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat*, Pasal 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar, agar pelaku usaha melakukan efisiensi dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Fakta yang terjadi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di negara Indonesia masih sulit diterapkan, terkait dengan alasan pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan semata tetapi tidak memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Salah satunya usaha pengrajin rotan di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan menjual berbagai bentuk dan jenis kerajinan rotan seperti, kursi rotan, tikar rotan, ayunan rotan, dan beraneka macam asesoris dari rotan. Dalam pengembangan industri pengrajin rotan tersebut para pengrajin berupaya bersaing dalam bentuk desain dan harga. Desain terhadap rotan tersebut dibuat oleh pengrajin dalam rangka untuk menarik konsumen untuk membeli desain tersebut dengan berbagai jenis kerajinan dengan keunggulan dan daya tarik yang berbeda-beda.

Sehingga menimbulkan persaingan di industri kerajinan rotan dalam merebut hati konsumen dan calon konsumen didalam pangsa pasarnya agar volume pemasaran dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan. Dengan persaingan yang ketat ini juga dapat terjadi persaingan yang tidak sehat sehingga dapat merusak harga pasar.⁵ Oleh karena itu adanya keseragaman harga antara pedagang rotan tersebut membuat kesepakatan atau penetapan harga agar tidak menimbulkan terjadi persaingan usaha tidak sehat bagi

⁵ Nila Asmita, Skripsi, *Prospek Pemasaran Kerajinan Rotan Di Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2010, hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedangan yang lainnya. Namun dalam prakteknya di lapangan masih ada juga pedagang yang menjual dengan harga yang tidak disepakati, maka akan terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan berkerjanya mekanisme pasar, sehingga harga-harga yang ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.⁶ Hal ini jelas sudah menyalahi dari kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Dalam kesepakatan atau penetapan harga jual kerajinan rotan perlu dipertimbangkan yang mendalam dan diteliti guna memperoleh harga jual kerajinan rotan yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan tujuan pedagang. Keputusan harga jual merupakan keputusan yang sulit. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor intern maupun ekstern. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Keadaan perekonomian,
2. Penawaran dan permintaan.
3. Elastisitas permintaan
4. Persaingan
5. Biaya
6. Tujuan managere
7. Pengawasan pemerintah

Faktor-faktor diatas merupakan pertimbangan yang harus diperhatikan agar penjual kerajinan rotan dalam menetapkan harga jualnya dapat diterima oleh konsumen pemakai kerajinan rotan sehingga konsumen tertarik untuk membeli kerajinan rotan tersebut.

⁶ Jhon ibrahim, Hukum Dan Persaingan Usaha: Teori Dan Implikasi Penerapan Di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa, “Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 6 undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa, “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Dari ketentuan tersebut ada 3 (tiga) indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

1. Persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.⁷

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh penjual hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai yang lebih rendah dari harga jual penjual yang lain, sehingga bagi penjual yang lainnya merasa dirugikan. Segala bentuk usaha kerajinan rotan baik skala kecil dan menengah perlu diketahui berbagai aspek pengelolaan usaha terutama

⁷Abu Samah dan Roni Kurniawan, *Mempelajari dan Mengenai Hukum Anti Monopoli*, Pekanbaru: Buku Ajar 2015, hlm. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan bagaimana menganalisis harga produk.⁸ Kemudian persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Sebagaimana yang dilakukan oleh penjual hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan memberikan potongan harga kepada pembeli yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga merugikan bagi penjual yang lainnya.

Sedangkan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha karena melihat kondisi pasar yang tidak sehat. Di sini dapat dilihat bahwa penjual hasil kerajinan rotan yang ada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru melakukan usahanya yang tidak bersaing secara sehat dan kompetitif.

Persaingan terhadap desain atau bentuk tersebut dapat saja dilakukan, tetapi harus bersaing dengan sehat dan tidak dibenarkan merugikan pengrajin yang lain, demikian juga halnya dengan harga pemasaran dari hasil pengrajin rotan tersebut. Namun dalam prakteknya ada pengrajin yang bersaing desain dan harga yang dapat merugikan pengrajin yang lain. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

⁸ Purwi Riswanti, *Jurnal Analisa Pendapatan Usaha Kerajinan Rotan Di Kabupaten Indragiri Hulu*, Vol.3 No.2 Tahun 2016, hlm.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Untuk mengetahui tentang harga jual produk kerajinan rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel .1.1
Harga produk kerajinan rotan

No.	Jenis Produk	Perabot Furqon	Perabot Kirana	Perabot Dona
1	Kursi tamu	Rp. 2.000.000	Rp. 1.850.000	Rp. 2.100.000
2	Kursi teras	Rp. 1.000.000	Rp. 950.000	Rp. 1.000.000
3	Kursi dan meja makan	Rp. 2.250.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
4	Kursi goyang	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp.300.000
5	Kursi santai lipat	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 600.000
6	Kursi mahligai	Rp. 750.000	Rp. 650.000	Rp. 700.000
7	Pembatas ruangan	Rp. 400.000	Rp. 350.000	Rp. 425.000
8	Meja oshin	Rp. 300.000	Rp. 325.000	Rp. 350.000
9	Buayan bayi	Rp,300.000	Rp,200.000	Rp,325.000
10	Tudung saji	Rp. 100.000	Rp. 120.000	Rp. 900.000

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dipahami bahwa, Persaingan dalam penjualan suatu barang memang biasa terjadi di lingkungan pedagang. Namun bagi pedagang yang lain perbuatan tersebut dapat merugikan mereka karena adanya permainan harga. Permainan harga tersebut jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih jauh dan melakukan penelitian mengenai hal ini dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: “PERSAINGAN HARGA PENJUALAN HASIL PENGRAJIN ROTAN DI KECAMATAN RUMBAL KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian penulis membatasi kepada hal-hal yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni pada “PERSAINGAN HARGA PENJUALAN HASIL PENGRAJIN ROTAN DI KECAMATAN RUMBAL KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala diatas terkait Persaingan Harga Penjualan Hasil Pengrajin Rotan di Kecamatan Rumbal Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka penulis melihat ada beberapa hal yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana bentuk persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan antar para pedagang pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru:?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian. Karena itu, terlihat hubungan fungsional antara permasalahan dan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian akan terlihat adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan.⁹

1. Untuk mengetahui bentuk persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan antar para pedagang pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

⁹Buku Panduan Akademik, (fakultas syariah & hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau,2011), hlm. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan yang diperoleh diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah persaingan usaha tidak sehat.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai persaingan usaha tidak sehat pada masa yang akan datang.

B. Metode Penelitian

Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹⁰ Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan persaingan harga penjualan pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,¹¹ artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai persaingan terhadap harga penjualan hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.52

¹¹ *Ibid*, hlm.50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian inidi Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Yos Sudarso Rumbai. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah bahwa penjualan hasil pengrajin rotan yang terbanyak adalah di Kecamatan Rumbai dan di antara penjual masih ada yang melakukan persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan tersebut dengan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Sehingga perlu dilihat dan dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai persaingan harga jual terhadap hasil pengajin rotan dan faktor yang menyebabkan terjadinya persaingan terhadap penjualan hasil pengrajin rotan tersebut melalui suatu penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penjual hasil pengrajin rotan yang ada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah hasil pengrajin rotan yang ada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,¹² dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penjualan hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,¹³ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹⁴ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹⁵ Oleh karena itu jumlah populasinya tidak terlalu besar, maka penulis mengambil seluruhnya sebagai sampel, dengan metode total sampling, artinya penulis mengambil seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah penjual hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang berjumlah 21 orang.. Selanjutnya peneliti juga mengambil sampel dari kalangan pembeli sebanyak 5 orang dengan teknik purposive sampling. Artinya peneliti menentukan langsung pembeli yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Tabel I.2
Populasi Dan Sampel

No.	Nama	Populasi	Sampel
1	Penjual pengrajin rotan	21 Orang	21 Orang
2	Pembeli pengrajin rotan	5 Orang	5 Orang

¹³*Ibid*, h.30

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 118

¹⁵*Ibid*, hlm. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu pembeli hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota pekanbaru.
- b. Angket, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada penjual hasil pengrajin rotan, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis melalui angket maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota pekanbaru, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁷

¹⁶Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011, hlm. 53

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Sistematika Penulisan

Dalam penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi ini, maka penulis akan membuat dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pendahuluan yang pada pokoknya menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam bab pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang lokasi penelitian

BAB III : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum penelitian ini terdiri dari kajian umum hukum tentang Persaingan Harga Rotan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang Persaingan Harga Rotan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantaranya juga terdapat pada bab ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan antar para pedagang pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini tentang uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA